



Kebijakan Pemerintah Nepal dalam Menanggulangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia dari Nepal ke India

Izazi Nur Shabrina

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Since 2007, The Government of Nepal has began implementing Human Trafficking and Transportation Control Act 2064 to curb organ trafficking. In reality, the policy is unable to contain organ trafficking from Nepal to India. Therefore, by using explanative method, this research aims to to analyze the causes of the crime. In order to analyze the cause of organ trafficking from Nepal to India, this research will use the public policy implementation framework from Donald Van Horn and Carl Van Meter. This study finds that organ trafficking from Nepal to India still occurred because of the unfulfillment of the following factors; standards and objectives, policy resources, interorganizational communication and enforcement activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political condition and the disposition of implementers, therefore the policy cannot work accordingly.

Keywords: *Nepal, India, organ trafficking, policy*

Pendahuluan

Perdagangan organ tubuh manusia adalah salah satu jenis kejahatan transnasional yang marak terjadi dalam dua dekade terakhir. Nepal merupakan salah satu negara sumber organ ilegal di dunia, dengan India sebagai negara tujuan utama penjualan tersebut. Letak India yang berbatasan langsung dengan Nepal dan adanya open border policy antar kedua negara tersebut kemudian menjadikan India sebagai destinasi utama perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal (www.aljazeera.com, 2016).

Sebagai upaya untuk menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia, sejak tahun 2007, Pemerintah Nepal mengeluarkan kebijakan Human Trafficking and Transportation (Control) Act 2064 (HTTCA). Kebijakan ini secara umum memiliki tujuan untuk mengatur mengenai perdagangan manusia, termasuk di dalamnya perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi organ tubuh manusia. Dalam *Human Trafficking and Transportation (Control) Act 2064*, pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa, ekstraksi organ yang dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia.

Meskipun telah terdapat hukum yang mengatur mengenai perdagangan organ dan upaya dari pemerintah dan organisasi terkait, tetapi pada kenyataannya kebijakan tersebut tidak mampu menghentikan praktek kejahatan tersebut. Selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, terdapat setidaknya 300 orang yang pernah menjual organ tubuhnya ke India (www.pprnepal.org.np, 2015). Pada tahun 2016, kembali dilaporkan terdapat 119 kasus perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal ke India (www.thehimalayantimes.com, 2017). Selain itu, kasus perdagangan organ tubuh manusia

dari Nepal ke India yang awalnya hanya berpusat di Distrik Kavrepalanchowk justru menyebar ke wilayah- wilayah lain, seperti; Sindhupalchowk, Rasuwa, Makwanpur, Bardiya, dan Gorkha (INSEC, 2017).

Proses rekrutmen korban dilakukan melalui seorang perantara. Para perantara tersebut menawarkan sejumlah besar uang yang berkisar antara 30.000 hingga 50.000 USD 300 hingga 600 juta Rupiah (www.edition.cnn.com, 2015). Di samping itu, para perantara juga membujuk korban dengan berbagai macam alasan, seperti; tidak akan adanya efek samping, satu ginjal saja sudah cukup, ginjal akan tumbuh kembali, kesempatan untuk bepergian ke luar negeri serta berbagai rayuan lainnya. Setelah korban menyetujui tawaran pelaku, korban kemudian dibawa ke Kathmandu untuk dilakukan cek darah lalu selanjutnya dibawa ke India untuk dilakukan proses ekstraksi organ.

Setelah dilakukan ekstraksi organ tubuh, mayoritas korban mengalami berbagai macam gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut biasanya berupa sakit punggung kronis, sakit kepala, mual dan gangguan kesehatan lainnya (Asia Foundation, 2015). Selain itu, korban juga memiliki risiko yang tinggi dalam mengalami infeksi atau tertular penyakit berbahaya yang disebabkan oleh proses ekstraksi organ yang tidak dilakukan sesuai dengan standar medis. Kondisi kesehatan korban yang buruk pada akhirnya menghambat produktifitas korban dan membuat korban tidak mampu bekerja, akibatnya korban justru berada dalam kondisi ekonomi yang lebih buruk daripada sebelumnya.

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu menggambarkan upaya Pemerintah Nepal dalam mengangguni perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal ke India serta menjelaskan mengenai penyebab masih berlangsungnya perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal ke India,

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran implementasi kebijakan oleh Donald Van Horn dan Carl Van Meter yang menggunakan enam indikator yang digunakan untuk menilai hubungan antara implementasi suatu kebijakan dengan performa kebijakan tersebut (Winarno, 2008). Menurut Van Horn dan Van Meter, terdapat enam variabel, yaitu; standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi dan aktivitas pelaksana kebijakan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta sikap para pelaksana. Kebijakan publik sendiri menurut RS Parker, didefinisikan sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis (Kusumanegara, 2010).

Argumen dari penelitian ini adalah masih terjadinya perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal ke India disebabkan oleh performa implementasi kebijakan yang kurang optimal, dimana performa tersebut dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agensi pelaksana, aktivitas dan komunikasi agensi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta sikap para pelaksana.

Pembahasan

Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia termasuk di dalamnya perdagangan organ tubuh manusia di Nepal dimulai pada tahun 2007 dengan dikeluarkannya kebijakan *Human Trafficking and Transportation Control Act 2064*. Dalam kebijakan ini perdagangan organ tubuh manusia dikategorikan sebagai suatu bentuk perdagangan manusia, dimana, dalam pasal 4 ayat (1) undang- undang tersebut dijelaskan bahwa, ekstraksi organ yang dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perdagangan manusia

“Acts considered as Human Trafficking and Transportation: (1) If anyone commits any of the following acts, that shall be deemed to have committed human trafficking:

- (a) To sell or purchase a person for any purpose,*
- (b) To use someone into prostitution, with or without any benefit,*
- (c) To extract human organ except otherwise determined by law,***
- (d) To go for in prostitution.”*

Kebijakan HTTCA 2064, pada dasarnya dapat di aplikasikan terhadap praktik perdagangan manusia yang terjadi di luar wilayah Nepal. Dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa undang- undang HTTCA berlaku di seluruh wilayah Nepal dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran undang-undang tersebut kepada warga negara Nepal meskipun berada di luar teritori Nepal undang- undang ini tetap dapat diberlakukan. Di dalam Pasal 15 ayat (1) bagian (c) HTTC 2064, disebutkan bahwa pelaku praktik ekstraksi organ ilegal diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebanyak 500.000 Rupee atau setara dengan enam puluh enam juta Rupiah. Pemerintah Nepal memiliki tanggung jawab untuk memberikan rehabilitasi terhadap korban. Dalam pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah Nepal harus mendirikan pusat rehabilitasi bagi para korban yang mencakup rehabilitasi fisik, psikis dan sosial.

Setelah suatu kebijakan diadopsi oleh pemerintah, kebijakan tersebut kemudian dilaksanakan oleh badan- badan pemerintah. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan yang paling penting untuk menentukan performa suatu kebijakan. Untuk menilai apakah suatu kebijakan bekerja dengan baik dalam tahap implementasi, Van Horn dan Van Meter memberikan indikator- indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen suatu kebijakan (Winarno, 2008).

Menurut Van Horn dan Van Meter, terdapat enam variabel, yaitu; standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi dan aktivitas pelaksana kebijakan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta sikap para pelaksana. Standar dan tujuan kebijakan adalah salah satu variabel utama dari dalam penentuan performa implementasi kebijakan Agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, diperlukan adanya suatu standar dan tujuan yang jelas. Kebijakan *Human Trafficking and Transportation Control Act 2064*, memiliki tiga tujuan, yaitu pencegahan, prosekusi dan perlindungan terhadap korban. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek kejahatan perdagangan manusia itu sendiri, HTTCA memiliki tujuan untuk lebih berfokus terhadap penanganan korban. Namun pada kenyataannya, agensi pelaksana tidak memiliki suatu standar khusus dalam pencegahan perdagangan manusia dan mekanisme penanganan korban (American Bar Ascociation, 2011). Ketiadaan standar tersebut pada akhirnya menyebabkan sistem rujukan korban hanya bersifat sementara dan adanya kesulitan dalam menghimpun data dari para korban serta mengukur pencapaian upaya yang dilakukan (www.state.gov, 2016).

Selain tujuan dan standar kebijakan faktor lainnya yang menentukan performa implementasi kebijakan adalah sumber daya kebijakan. Untuk mendukung keberlanjutan suatu kebijakan, diperlukan adanya ketersediaan sumber daya kebijakan. Ketersediaan sumber daya secara langsung dapat mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi HTTCA, sumber daya kebijakan sebagian besar berasal dari Pemerintah Nepal. Selain bersumber dari Pemerintah Nepal, pembiayaan atas pembangunan dan operasional pusat rehabilitasi korban juga bersumber dari organisasi internasional dan denda yang dibayarkan oleh terdakwa. Selain itu, Pemerintah Nepal juga mengalokasikan biaya untuk Kedutaan Besar Nepal di New Delhi dan Konsulat Nepal di Kolkata. Setiap tahunnya Pemerintah Nepal mengalokasikan sekitar 8 hingga 10 juta

Rupee atau 900 juta hingga 1,3 miliar Rupiah kepada NGO tertunjuk dan Kedutaan Besar Nepal di New Delhi, namun berdasarkan oleh laporan dari NHRC Nepal, selama kurun waktu 2013 hingga 2015 hanya sekitar 3,5 juta Rupee atau 400 juta Rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di samping itu, terdapat laporan bahwa masih adanya pusat rehabilitasi yang sama sekali tidak mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Nepal. Selain pembiayaan terhadap pusat rehabilitasi, Pemerintah Nepal juga mengalokasikan dana untuk komite pencegahan di setiap distrik di Nepal yang berjumlah 75 distrik.

Jumlah yang didapatkan oleh setiap distrik tidak sama antara distrik satu dengan yang lain. Untuk Distrik Kavrepalanchowk yang merupakan pusat perdagangan organ di Nepal, jumlah yang didapatkan sebanyak 56.000 Rupee atau setara dengan sekitar tujuh juta Rupiah pada tahun 2015 (National Human Rights Commission, 2016). Jumlah yang didapatkan oleh masing- masing komite tingkat distrik dinilai tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan dari masing- masing komite distrik. Selain dari segi finansial, komite tingkat distrik serta *The Office of the Special Rapporteur on Trafficking* yang dibentuk oleh NHRC Nepal juga merasa kekurangan sumber daya manusia sehingga anggota komite distrik dan NHRC mengalami kelebihan beban kerja yang akhirnya menyebabkan kurang optimalnya pekerjaan yang dilakukan (American Bar Association, 2011). Selain itu, kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia anggota agensi pelaksana menyebabkan terhambatnya implementasi kebijakan (Forum for Women, Law and Development , 2014). Tanpa adanya sumber daya yang mencukupi, implementasi kebijakan tidak akan mampu berjalan dengan baik

Karakteristik agen pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor yang ikut mempengaruhi implementasi kebijakan. Yang dimaksud sebagai karakteristik agen pelaksana adalah jumlah staf agensi pelaksana, kontrol hirarkis serta vitalitas organisasi. Dalam implementasi kebijakan HTTCA 2064, terdapat beberapa institusi yang secara langsung terlibat dalam implementasi kebijakan ini, yaitu; Kepolisian Nepal, *Ministry of Women, Children and Social Welfare (MoWCSW)* dan *Nepal's National Human Rights Commission (NHRC)*. Kepolisian Nepal adalah agensi utama penegakan hukum di Nepal. Saat ini Kepolisian Nepal memiliki 67.416 personil dan 2.344 kantor polisi permanen dan 507 kantor tidak permanen yang tersebar di seluruh wilayah Nepal.

Agensi berikutnya yang ikut berperan dalam implementasi kebijakan HTTCA 2064 adalah *Ministry of Women, Children and Social Welfare (MoWCSW)*. Kementrian ini memiliki tugas utama untuk merencanakan, mengembangkan serta melakukan koordinasi atas segala aktivitas yang berkaitan dengan perempuan, anak- anak serta urusan kesejahteraan sosial yang terdapat di Nepal. MoWCSW memiliki cabang di setiap distrik di Nepal, dengan jumlah 75 cabang yang tersebar di wilayah Nepal.

National Human Rights Commission (NHRC) adalah salah satu agensi yang berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan perdagangan manusia. Badan ini memiliki tugas utama untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak korban perdagangan manusia. NHRC Nepal memiliki ruang lingkup yang berbeda dari badan pemerintah lainnya yang membuat badan ini bertugas sebagai pelengkap badan hukum di Nepal, seperti Kejaksaan Tinggi Nepal, Komisi Penyalahgunaan Kekuasaan Nepal, serta badan eksekutif maupun badan hukum lainnya di Nepal.

Komunikasi dan aktivitas pelaksana adalah salah satu variabel yang ikut mempengaruhi performa suatu kebijakan (Winarno, 2008). Untuk menghentikan praktik perdagangan manusia, termasuk di dalamnya perdagangan organ tubuh manusia diperlukan adanya program- program tertentu. Seperti yang sudah disebutkan di atas, Kepolisian Nepal adalah agensi utama yang berperan dalam bidang penegakan hukum melawan perdagangan manusia. Kepolisian Nepal, dalam upaya penanggulangan

perdagangan manusia, membentuk *Central Bureau Investigation* (CIB) yang bertugas untuk melakukan investigasi terhadap kasus kejahatan yang terjadi di Nepal. CIB adalah salah satu agensi utama yang memiliki *database* mengenai pelaku, korban dan jumlah penyeragaman yang dilakukan. Namun, hingga saat ini CIB bukan merupakan agensi yang berfokus pada kejahatan perdagangan manusia, melainkan terhadap kejahatan lainnya, seperti kejahatan keuangan. Bersama dengan Interpol, Kepolisian Nepal melakukan pertukaran informasi atas kejahatan perdagangan manusia yang terjadi dari Nepal ke India. Kepolisian Nepal hingga saat ini tidak memiliki hubungan kerjasama resmi dengan pihak Kepolisian India, namun pertukaran informasi dilakukan oleh kedua pihak tersebut secara informal (American Bar Association, 2011).

Ministry of Women, Children and Social Welfare (MoWCSW) adalah salah satu agensi yang berperan langsung dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Salah satu program yang dimiliki oleh MoWCSW dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan perdagangan manusia adalah pendirian *National and District Coordination Committees against Trafficking in Persons*. Badan ini adalah badan yang berada dibawah MoWCSW yang merupakan komite pencegahan perdagangan manusia yang berada di setiap distrik di Nepal.

Komite ini memiliki beberapa tugas utama, yaitu; melakukan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, rencana dan program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan perdagangan manusia, melakukan penyelamatan dan repatriasi korban perdagangan manusia, melakukan koordinasi dan kontrol kepada komite tingkat distrik serta mempertahankan statistik nasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Agensi ini sebenarnya adalah kunci untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di Nepal, namun ketidakcukupan sumber daya baik sumber daya finansial maupun manusia menyebabkan agensi ini tidak mampu bekerja dengan baik. Tidak adanya koordinasi antara agensi ini dengan agensi lainnya juga menyebabkan adanya tumpang tindih program pencegahan perdagangan manusia (American Bar Association, 2011).

Badan berikutnya yang ikut berperan dalam penanggulangan perdagangan manusia adalah *National Human Rights Commission* (NHRC). NHRC, memiliki hak untuk melakukan investigasi kasus perdagangan manusia dan mengajukan permohonan dan petisi atas korban perdagangan manusia yang diwakilkan oleh NHRC. Selain itu, NHRC juga memiliki hak untuk mengajukan suatu kasus perdagangan manusia kepada institusi yang memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum atas kasus tersebut. *The Office of the Special Rapporteur on Trafficking* adalah yang berfokus untuk menanggulangi kasus perdagangan manusia di Nepal. Badan ini memiliki beberapa tugas, yaitu; melakukan monitoring terhadap insiden perdagangan manusia yang terjadi di Nepal, melakukan koordinasi upaya perdagangan manusia di tingkat nasional maupun internasional, mengumpulkan data dan menerbitkan laporan mengenai perdagangan manusia setiap tahun dan menunjukkan komitmen tingkat tinggi dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia. NHRC sebagai salah satu agensi yang ikut menanggulangi perdagangan manusia, justru tidak memiliki mandat yang jelas mengenai tindakan apa yang dapat diambil oleh NHRC dari Pemerintah Nepal, sehingga membatasi upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan investigasi mengenai praktik kejahatan tersebut (American Bar Association, 2011). Selain itu, NHRC dianggap sebagai salah satu badan yang dipolitisir oleh Pemerintah Nepal, sehingga menghambat koordinasi antara pihak- pihak swasta dengan staf dari NHRC (National Human Rights Commission, 2016).

Dalam konsep implementasi kebijakan yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn, sikap agensi pelaksana turut mempengaruhi performa implementasi suatu kebijakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *American Bar Association* terhadap praktik implementasi kebijakan HTTCA, ditemukan bahwa masih terdapat agensi pelaksana

implementasi yang masih belum memahami isi dari HTTCA. Pada HTTCA, di tuliskan mengenai perluasan dari definisi mengenai perdagangan manusia hingga mencakup kategori perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi organ, namun pada kenyataannya persepsi sosial dan hukum masih terpaku pada pengertian perdagangan manusia hanyalah berbentuk prostitusi.

Dalam upaya menanggulangi perdagangan manusia, termasuk di dalamnya eksploitasi organ tubuh manusia, Nepal memiliki berbagai organisasi swasta yang ikut berperan dalam upaya tersebut. Namun, keberadaan organisasi swasta tersebut justru membuat Pemerintah Nepal menjadi ketergantungan akan bantuan dari organisasi swasta. Dalam menjalankan pusat- pusat rehabilitasi korban, Pemerintah Nepal bekerjasama dengan berbagai organisasi swasta di Nepal, seperti Maiti Nepal, Nepal ABC, PPR Nepal dan berbagai organisasi lainnya. Pada praktiknya, Pemerintah Nepal justru cenderung lepas tangan dan menyerahkan proses rehabilitasi kepada organisasi- organisasi tersebut.

Menurut konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter, kondisi sosial, politik dan ekonomi suatu negara ikut mempengaruhi proses implementasi kebijakan di suatu negara. Nepal adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai 28,98 juta jiwa pada tahun 2016 (www.worldbank.org, 2016). Pendapatan per kapita di Nepal mencapai 729, 53 USD pada tahun 2016 jauh di bawah rata- rata pendapatan per kapita negara- negara Asia Selatan yang mencapai 1.631 USD (www.data.worldbank.org, 2016). Nepal adalah salah satu negara yang paling kurang berkembang di dunia, sehingga negara ini banyak bergantung kepada bantuan luar negeri (www.tradingeconomics.com, 2016).

Sejak tahun 1996 hingga 2006, Nepal diwarnai dengan konflik internal yang disebabkan oleh upaya penggulingan sistem Monarki Kerajaan Nepal oleh Partai Komunis Nepal atau Maoist. Konflik yang terjadi selama sepuluh tahun ini menyebabkan meninggalnya 17.000 jiwa dan 1.300 orang dinyatakan hilang. Pada tahun 2006, dengan berakhirnya konflik tersebut melalui perjanjian perdamaian antara Pemerintah Nepal dengan Partai Maoist, dibentuklah pemerintahan sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mayoritas diisi oleh anggota partai Maoist (www.peaceinsight.org, 2017). Pada Desember 2007, pemerintahan sementara kemudian menghasilkan suatu keputusan yang menyatakan pembentukan Nepal sebagai negara Federal dengan Presiden sebagai kepala negara.

Pada tahun 2015, Pemerintah Nepal berhasil menghasilkan Konstitusi Nepal yang baru menggantikan konstitusi pemerintahan sementara yang dibuat pada tahun 2007. Konstitusi yang baru tersebut pada kenyataannya justru memunculkan suatu krisis di badan Pemerintahan Nepal karena konstitusi tersebut dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan beberapa etnis tertentu. Kondisi politik yang berada dalam masa transisi tersebut menempatkan Nepal dalam kondisi yang kurang kondusif. Pemerintah yang dipimpin oleh kelompok koalisi dengan kekuatan politik yang terbatas kemudian membatasi tindakan- tindakan yang dapat diambil oleh pelaksana, padahal perdagangan manusia adalah kejahatan yang kompleks, sehingga memunculkan adanya kesulitan dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia (Ministry of Women, Children and Social Welfare, 2013).

Pada bulan April 2015, Nepal diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan 7,8 Skala Richter. Gempa ini merenggut 8.790 nyawa, 22.300 orang mengalami luka-luka serta sekitar 300 orang dinyatakan hilang. Bencana alam ini diperkirakan merugikan negara sebanyak 706,461 juta Rupee atau setara dengan 940 miliar Rupiah. Kebijakan *open border policy* antara Nepal dan India juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan HTTCA. Nepal adalah negara yang berbatasan langsung dengan India. Perbatasan yang membentang sepanjang 1.850 kilometer ini kemudian

memunculkan kesepakatan *open border policy* yang tercantum dalam *Nepal-India Treaty of Friendship* yang ditandatangani pada tahun 1950. Dengan adanya kesepakatan ini maka penduduk Nepal dan India dapat secara bebas keluar masuk antar masing-masing negara tanpa menggunakan paspor maupun visa (www.nepaldemocracy.org, 2001). Kemudahan ini sayangnya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memfasilitasi kejahatan yang melewati batas kedua negara tersebut. Kejahatan yang terjadi lintas batas kedua negara tersebut sulit untuk diatasi, karena setelah melewati perbatasan antar negara akan sulit untuk mengawasi pelaku kejahatan.

Kesimpulan

Masih terjadinya perdagangan organ tubuh manusia dari Nepal ke India, disebabkan oleh tidak terpenuhinya enam faktor penentu performa implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Faktor tersebut, adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik pelaksana, aktivitas dan komunikasi pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta sikap para pelaksana. Kebijakan HTTCA meskipun memiliki tujuan yang jelas, yaitu pencegahan, persekusi serta perlindungan korban, tetapi tidak memiliki standar kebijakan, sehingga menyebabkan adanya mekanisme yang berbeda-beda dalam penanganan korban. Kurangnya sumber daya juga menyebabkan implementasi kebijakan ini tidak mampu berjalan dengan baik. Koordinasi yang kurang baik antar agen pelaksana juga menyebabkan adanya tumpang tindih program. Adanya persepsi bahwa perdagangan manusia hanya berbentuk prostitusi juga cenderung menyebabkan perdagangan organ tubuh manusia cenderung terabaikan oleh pelaksana kebijakan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebab mengapa implementasi kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan perdagangan organ tubuh manusia, baik masyarakat Nepal, India maupun masyarakat internasional sebenarnya memiliki respon yang cukup baik. Organisasi swasta sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi praktik perdagangan organ karena sifatnya yang lebih dekat ke masyarakat, namun Pemerintah Nepal cenderung bersifat pasif dan kurang melakukan kerjasama dengan organisasi swasta. Padahal kewenangan yang dimiliki oleh organisasi swasta dalam menanggulangi kejahatan ini terbatas dan upaya yang dilakukan tidak mampu dilaksanakan secara maksimal.

Referensi

- Al- Jazeera. *Q&A: Organ trafficking in Nepal*. Diakses pada 12 September 2016, dari: <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/09/qa-organ-trafficking-nepal-16091111556734.html>
- American Bar Association. (2011). *Human Trafficking Assessment Tool Report For Nepal*. Washington DC: American Bar Association
- Asia Foundation. (2015, Juli). *Kidney Trafficking in Nepal*. Diakses pada Mei 9, 2016, dari: <http://asiafoundation.org/resources/pdfs/KidneyTraffickinginNepal.pdf>
- Forum for Women, Law and Development . (2014). *Human Trafficking and Transportation Control Act 2007: Its Implementation*. Kathmandu: Forum for Women, Law and
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media
- Nepal National Human Rights Commission. (2014). *Trafficking in Person: National Report 2012-2013*. Kathmandu: Nepal National Human Rights Commission Office of The Special Rapporteur on Trafficking in Women and Children.

- Nepal National Human Rights Commission. (2015). *Trafficking in Person: National Report 2013-2015*. Kathmandu: Nepal National Human Rights Commission Office of The Special Rapporteur on Trafficking in Women and Children.
- Peace Insight. (2017, Oktober). *Nepal: Conflict profile*. Diakses pada 14 Februari 2018, dari: <https://www.peaceinsight.org/conflicts/nepal/>
- Pokharel, S. (2015, 15 Juli). *Nepal's Organ Trail: How traffickers steal kidneys*. Diakses pada 23 Juli 2017, dari: <http://edition.cnn.com/2014/06/26/world/asia/freedom-project-nepals-organ-trail/>
- PPR Nepal. (2014). *Efforts on organ trafficking in Kavrepalancowk district*. Diakses pada 30 Agustus 2016, dari: <http://www.pprnepal.org.np/index.php/about-us/8-featured-news/1-efforts-on-organ-trafficking-in-kavrepalancowk-district>
- Scheper-Hughes, N. (2000). *The Global Traffic in Human Organs*. *Current Anthropology*, 1-36
- The Himalayan Times. (2017, 24 April). *Organ trafficking rife in Kavre, expanding to other districts*. Diakses 28 November 2017, dari: <https://thehimalayantimes.com/kathmandu/organ-trafficking-rife-kavre-expanding-districts/>
- Trading Economics. (2016). *Nepal*. Diakses pada 2 Januari 2018, dari: <https://tradingeconomics.com/nepal/population>
- Vidya Bir Singh Kansakar, P. (2001). *Nepal-India Open Border: Prospects, Problems and Challenges*. Diakses 5 Januari 2018, dari: http://www.nepaldemocracy.org/documents/treaties_agreements/nep_india_open_b_order.htm
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress
- World Bank. (2014). *Nepal*. Diakses Mei 9, 2016, from World Bank: <http://data.worldbank.org/country/nepal>